

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman di Kelurahan Sipolu-Polu dan Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan. Dalam hal akad pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu dan Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan adalah membayar uang iuran yang telah disepakati di Kelurahan Sipolu-Polu sebesar Rp.150.000 dan Kelurahan Kayu Jati sebesar Rp.60.000 untuk diserahkan kepada panitia pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman. Kemudian dilakukan kesepakatan antara panitia dan masyarakat mengenai hal akad pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman. Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak panitia dan masyarakat, dari pihak masyarakat akan menyerahkan uang sesuai dengan yang ditentukan kepada panitia untuk pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman. Penetapan harga pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman di Kelurahan Sipolu-Polu dan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan ini melihat dari kondisi harga yang ditetapkan oleh penjual kepada panitia. Adapun sistem pembayaran pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman di Kelurahan Sipolu-Polu dan Kelurahan Kayu

Jati Kecamatan Panyabungan pada umumnya yaitu pembayaran dengan sistem cicilan dan tunai.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman di Kelurahan Sipolu-Polu dan Kelurahan Kayu Jati Kecamatan panyabungan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Pihak yang penjual maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh dan telah berusia lebih dari 25 tahun, semua pihak dalam akad jual beli tanah juga memiliki akal yang sehat atau tidak dalam kondisi gila atau mabuk dan tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri dan sukarela), serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Serta antara penjual dan yang membeli sudah saling rela antara keduanya. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *akad* tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad jual beli, hanya pengesahan perlu persetujuan walinya.

## **B. Saran-saran**

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Sipolu-polu dan kelurahan Kayu jati Kecamatan Panyabungan agar melakukan transaksi jual beli dengan cara yang sesuai prinsip syari'ah, khususnya untuk jual beli tanah waqaf.
2. Seharusnya dalam bermu'amalah dengan akad (perjanjian) jual beli tanah untuk dipergunakan sesuai dengan manfaatnya tersebut lebih baik menggunakan *ba'i As-salam*, yaitu suatu upaya mempertukarkan suatu nilai uang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya dan akan diserahkan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad.Azzam, *Fiqh Muamalat* ,(Bandung: Amzah, 2009)
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet.3 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997).
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005),
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008).
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014)
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah
- Freddy Wahyu Kurniawan Saputra, “*Perjanjian Tentang Kepemilikan Kavling Tanah Makam Modern Mount Carmel Antara PT Pagoda Karya Abadi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang*”, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur`an Al Azhim Juz II*. (Darul Ma`rifah. Beirut. Cetakan III. 1989).
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018).
- Juhaedi, “Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan”, *Jurnal Geografi Vol.4* 2007.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).
- Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta`shiliyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006.
- Musyfikah Ilyas, “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”, *Jurisprudentie*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016.
- Miftah Rahmatullah, “*Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam*”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, ( Jakarta : UI-Press,1988).
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017).
- Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Nur Fathoni, “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”, *Jurnal Economica, Semarang: IAIN Walisongo*, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013,

Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "*Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2* 2016.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2015).

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010).

Shobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 240

Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: GUEPEDIA, 2018).

Shobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta:Darul Ulum Press,1999).

Suhairi , *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009).

Tim penyusun, "*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*", Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Jilid I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, "*al-qour'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma Examedin Arkanleema, 2009.